|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Pratiwi\AppData\Local\Temp\LOGOPPNS.jpg | KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGIPOLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYAJl. Teknik Kimia Kampus ITS, Keputih Sukolilo, Surabaya 60111Telp.(031) 5947186 Fax. (031) 59,Laman: [www.ppns.ac.id](http://www.ppns.ac.id) |

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Permohonan:………………………….

Yang bertandatangan di bawah ini, mengajukan permintaan informasi:

**Nama Pemohon Informasi :** ……………………………………………………………

Nomor KTP (sesuai KTP)\* : …………………………………………………………….

Alamat Pemohon Informasi : …………………………………………………………….

Nomor Telepon : …………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………….

Pekerjaan : …………………………………………………………….

Institusi asal (bila ada) : …………………………………………………………….

Informasi yang dibutuhkan : …………………………………………………………….

……………………………………………………………..

Alasan Permintaan : …………………………………………………………….

……………………………………………………………...

**Nama Pengguna Informasi :** …………………………………………………………….

Nomor KTP (sesuai KTP)\* : …………………………………………………………….

Alamat Pengguna Informasi : …………………………………………………………….

Nomor Telepon : …………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………….

Alasan Penggunaan Informasi: …………………………………………………………….

………………………………………………………………

Cara Memperoleh Informasi \*\* : 1.Langsung; 2. Website 3.Email; 4. Fax;

Format Bahan Informasi \*\* : 1.Tercetak; 2. Terekam;

Cara Mengirim BahanInformasi \*\* : 1.Langsung; 2. Via Pos; 3. Email;

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya,…….……………….

Petugas PPID Pemohon,

………..……………………….. ………..………………………..

\*) Lampirkan Foto Copy KTP

\*\*) Lingkari

**HAK-HAK PEMOHON INFORMASI**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008**

**TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

1. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
2. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
3. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja,** dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
4. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah berdasarkan kebutuhan penggandaan.
5. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat- lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam 90 jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.